

Book Chapter Purnatugas H Usmawadi ISBN (1)-259-275

by Turnitin User

Submission date: 13-Apr-2023 07:02AM (UTC-0700)

Submission ID: 2063469022

File name: Book_Chapter_Purnatugas_H_Usmawadi_ISBN_1_-259-275.pdf (394.37K)

Word count: 4270

Character count: 27250

Kontribusi Perusahaan Tambang Batubara Dalam Pencapaian Yang Langsung Berhubungan (*Very Direct*) Dengan *Sustainable Development Goals*

Dr. Irsan, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: irsanrusmawimuchtar@yahoo.com

Pendahulan

Tambang batubara di Indonesia masih merupakan idola bagi investasi dalam dan luar negeri, permintaan batu bara Indonesia secara global masih akan ditopang oleh pasar Asia Pasifik dengan China dan India sebagai motor penggerakannya. Kementerian ESDM juga mencatat realisasi penerimaan negara di sektor pertambangan mineral mencapai Rp. 34,65 triliun pada tahun 2020 yang lalu.¹ Hanya saja, dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan batubara yang banyak tidak dikelola dengan baik membuat sektor ini dianggap sebagai sektor yang kontroversial.


Negara-negara maju sudah mulai beralih pada energi bersih dan terjangkau. Hal ini dilakukan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia untuk fokus pada "*Transforming Our World: Agenda 2030* untuk Pembangunan Berkelanjutan", yang mencakup 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk periode 2015-2030. Melalui SDGs diharapkan dapat meningkatkan perusahaan mengelola dampak lingkungan dan sosial mereka, melindungi kesehatan pekerja mereka, mencapai efisiensi energi, menghormati dan mendukung hak asasi manusia, memberikan kesempatan kerja yang layak dan mendorong pembangunan ekonomi dan sebagainya. Masuknya instrumen SDGs dalam bisnis inti investasi dan pengelolaan pertambangan menjadi satu bagian merupakan langkah baru yang lebih baik serta mendapatkan dukungan pemerintah dan luar negeri.

Untuk mewujudkan potensi dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs, perusahaan tambang batu bara harus terus bekerja untuk

¹ Rayful Mudassir, "Harga Batu Bara Meningkat, Penerimaan Negara dari Pertambangan Sudah Lewati Target", *Ekonomi Bisnis*, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210906/44/1438633/harga-batu-bara-meningkat-penerimaan-negara-dari-pertambangan-sudah-lewati-target>.

mengintegrasikan perubahan ke dalam bisnis inti mereka dan bersama dengan industri pertambangan secara keseluruhan, meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, lembaga masyarakat sipil, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Isu besar pertambangan batu bara pada SDGs mencakup 17 ruang lingkup industri pertambangan dapat berkontribusi paling efektif untuk SDGs (Gambar 1).

Gambar 1. *Mining and the 17 SDGs: Indicative Priorities*



Sumber: UNDP, ⁶ *How can mining contribute to the Sustainable Development Goals?*, 2015²

Dari 17 Tujuan SDGs bila dilihat dalam kategori horizontal, maka dapat dilihat bagaimana pertambangan memiliki dampak yang secara tidak langsung bersentuhan dengan kegiatan pertambangan batu bara akan tetapi lama kelamaan akan terasa dampaknya, ada yang memiliki level sedang dan ada yang sangat langsung berhubungan (very direct) dengan dampak pertambangan batu bara baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.

² <https://www.un.org/africarenewal/news/how-can-mining-contribute-sustainable-development-goals>

Kebijakan Pengelolaan Batu Bara di Indonesia

⁴³ Kebijakan dalam pengelolaan batu bara di Indonesia dimaknai sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Dasar dari kebijakan ini yang kemudian Negara berusaha untuk menjadikan batu bara sebagai nilai tambah bagi perekonomian nasional yang dengan itu akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Konsep kebijakan seperti ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang mengatur mengenai dimudahkannya proses perizinan pertambangan, terpusatnya kembali proses perizinan, tidak dimasukkannya pertimbangan lingkungan dan sosial dalam penetapan wilayah pertambangan. Walaupun kemudian pada dasar pertimbangan b dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai pertimbangan kedua dengan mengutamakan kepentingan ekonomi sebagai pertimbangan utama. Di sisi lain, hal ini memudahkan investor pertambangan batu bara masuk ke Indonesia, tetapi lingkungan menjadi kurang diperhatikan apalagi pemerintah tidak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan.

Investasi yang dilakukan oleh negara atau sumber daya investasi tersebut berasal dari kekayaan negara (*public assets*). Penguasaan sumber daya alam oleh negara ini melalui perusahaan BUMN atau BUMD yang dalam bidang pertambangan batu bara masih sangat minim. Sumber daya alam itu kebanyakan dikuasai oleh swasta dan perusahaan asing. Pertambangan batu bara yang dikuasai BUMN hanya 10 sampai 12 persen. Produksinya hanya 4 persen.³ Padahal dalam

³ Nurhayat, "Pemerintah Akui Tambang Indonesia Dikuasai Swasta dan Asing" (2017), <https://indopos.co.id/read/2017/11/24/117893/pemerintah-akui-tambang-indonesia-dikuasai-swasta-dan-asing/> [24/11/2017]

1 pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran Negara harus lebih optimal lagi, melalui BUMN atau BUMD. Selain peran negara untuk menguasai dan memproduksi batu bara, pemerintah harus mengamankan persediaan energi yang dibutuhkan masyarakat.

Sejak tanggal 25-27 September 2015 terjadi pertemuan akbar di Markas PBB di New York, dengan dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan *Sustainable Development Summit* ini berhasil mengesahkan dokumen yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pada pertemuan di tempat yang sama tanggal 2 Agustus 2015. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Jadi, negara-negara di dunia sekarang menyepakati sebuah *platform* baru dengan terminologi baru, yakni SDGs.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah Indonesia untuk melaksanakan SDGs, Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *“No-one Left Behind”*.

Sebagaimana gambar 1 diatas, peta jalan pertambangan berhubungan dengan 17 tujuan SDGs untuk menciptakan pemahaman bersama tentang industri pertambangan dapat berkontribusi paling efektif untuk SDGs. Fokus pada tulisan kali ni pada kategori *very direct*

atau sangat langsung berhubungan dengan peningkatan positif yang diharapkan dari kegiatan pertambangan. Skala prioritas ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai luaran yang didahulukan untuk tambang batu bara sebagai sumber energi.

Enchantment atau Peningkatan yang diharapkan masuk dalam kategori pilar pembangunan ekonomi.

57 **Goal 8. pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi** 53

Secara keseluruhan manfaat perusahaan tambang pada goal 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan pada daerah sekitar wilayah pertambangan. Goal 8 juga masuk sebagai *very direct* yang secara otomatis mendapatkan peningkatan yang positif bagi daerah sekitar pertambangan. Pertambangan dapat mengubah kehidupan masyarakat lokal, menawarkan kesempatan untuk pekerjaan dan pelatihan, dan juga memberikan kontribusi untuk ketidakadilan ekonomi dan sosial jika tidak dikelola dengan tepat. Jika melihat 3 besar pekerjaan masyarakat yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, maka arah terhadap pelatihan, fasilitas yang bisa dibantu masyarakat cukup pada 3 besar pekerjaan itu saja. Dengan membantu UMKM di masyarakat, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan alih teknologi.⁴

UMKM dan Koperasi selama ini hanya menikmati pembangunan di wilayah pertambangan sebagai pelengkap atau jasa lainnya sebagai pendukung kegiatan pertambangan batu bara. Jika melihat bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 1⁵, berawal dari memperlakukan sama antara penanaman modal asing dan dalam negeri berakhir pada berkembangnya UMKM dan Koperasi. Pemerintah bisa

⁴ Pasal 25 Ayat 2 UU UMKM

⁵ Pasal 4 ayat 1 UU Penanaman Modal: Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal.

saja mengarahkan UMKM dan Koperasi terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan batu bara. UMKM dan Koperasi dimaksud masuk dalam bimbingan atau arahan dari perusahaan pertambangan besar yang dalam kegiatannya juga pemegang IUP dan IUPK diwajibkan menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.⁶ Upaya ini dilakukan agar lebih mensejahterakan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.

Goal 7. energi bersih dan terjangkau

Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang melimpah, begitu pula dengan air dan angin. Indonesia juga memiliki sebaran potensi panas bumi yang luas yang terdeteksi di hampir semua pulau besar. Sumatera dan Jawa dipetakan memiliki potensi panas bumi terbesar, yaitu 12,8 GWe (gigawatt ekuivalen) dan 9,7 GWe.⁷ Hanya saja meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan beragam, pemanfaatan energi terbarukan, utamanya untuk ketenagalistrikan, masih terbatas. Batu bara masih menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik di Indonesia hingga 2050. Walaupun porsi akan berkurang dalam bauran energi dan digantikan dengan sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan. Dalam peta jalan Kebijakan Energi Nasional (KEN) disebutkan bahwa pemanfaatan batu bara dalam bauran energi nasional ditargetkan sekitar 30 persen pada 2025, dan turun menjadi hanya 25 persen pada 2050.⁸

Salah satu faktor batu bara masih menjadi sumber utama energi karena harga batu bara menjadi relatif rendah karena mengecualikan biaya eksternalitas dan lingkungan serta adanya subsidi harga yang

⁶ Pasal 108 UU Minerba.

⁷ Buletin Energi Kita, Strategic Partnership Green and Inclusive Energy, *Energi Bersih Terbarukan Untuk Kita Semua*, (2019), <http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/08/Buletin-EnergiKita-Juli-2019.pdf>, [20/1/2020]

⁸ Safyra Primadhyta, *Batu Bara Tetap Jadi Sumber Energi Utama Hingga 2050*, (2018), 17 <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180509092041-92-296811/batu-bara-tetap-jadi-sumber-energi-utama-hingga-2050>>, [20/1/2020]

diberikan pemerintah, sehingga energi terbarukan belum bisa berkompetisi dengan harga energi fosil bersubsidi ini.

Disisi yang lain, pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Indonesia dilakukan dengan pendekatan pembangkitan terpusat skala besar. Sedangkan pengembangan energi terbarukan bergantung pada lokasi dan lebih cocok dimanfaatkan dengan pendekatan desentralisasi. Untuk pemanfaatan energi yang bersih dan terjangkau sebagaimana dimaksudkan dalam goal 7 ini belum bisa terlaksana dengan baik. Butuh keseriusan dari pemerintah, seperti kebijakan yang mendukung energi bersih, peningkatan kapasitas SDM (pemeliharaan dan perawatan) dan penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan industri.

Perangkat peraturan untuk mencapai goal 7 energi bersih dan terjangkau masih sedikit, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi, Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Untuk mencapai target dan mendorong investasi energi terbarukan, Menteri ESDM dalam konferensi International Energy Agency menyatakan saat ini Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan Peraturan Presiden tentang *Feed in tariff*. Upaya ini dilakukan untuk menegaskan komitmen yang kuat dalam menerapkan energi bersih. Sejalan dengan indikasi prioritas SDGs pertambangan, goal 7 merupakan kategori *very direct* atau sangat langsung berhubungan dengan peningkatan positif yang diharapkan dari kegiatan pertambangan. Skala prioritas ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai luaran yang didahulukan untuk menggantikan batu bara sebagai sumber energi.

Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.⁹ Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari

⁹ Pasal 20 ayat (2) UU Energi

10

pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan.¹⁰ Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹¹ Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Goal 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

Pertambangan dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi dan diversifikasi melalui manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung, pengembangan teknologi baru dan dengan memacu pembangunan infrastruktur baru untuk transportasi, komunikasi, air dan energi. Di setiap daerah yang memiliki pertambangan batu bara diwajibkan membuat jalan khusus pengangkutan batu bara.¹³ Ini merupakan contoh dari meningkatnya infrastruktur dibidang pertambangan yang diharapkan apabila perusahaan tambang tidak lagi beroperasi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kegiatan goal 9 lainnya bisa berupa alih teknologi sebagai inovasi untuk masyarakat disekitar tambang, pembangunan rumah dan kantor perusahaan tambang, jembatan, fasilitas pendukung pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Optimalisasi goal 9 ini membutuhkan *road map* yang jelas beriringan dengan rencana pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Kemitraan antara pemerintah dan perusahaan tambang batubara akan mendapatkan optimalisasi pembangunan didaerah tambang batubara tersebut. Sejauh ini, keberhasilan pembangunan infrastruktur terbaik pada perusahaan berplat merah

¹⁰ Pasal 30 ayat (3) UU Energi

¹¹ Pasal 3 ayat (2) a, b, c UU Penanaman Modal

¹² Pasal 10 ayat (4) UU Penanaman Modal 9

¹³ Pasal 91 ayat (2.a) UU No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan daerah provinsi kalimantan timur No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit. Pasal 4 ayat (1) Hasil tambang batu bara dan hasil perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan harus diangkut menggunakan jalan khusus.


(BUMN) seperti PT. Bukit Asam, Tbk. Perusahaan yang telah lama bergerak dibidang tambang batubara di Sumatera Selatan ini membuat daerah Tanjung Enim menjadi sejahtera. Banyak kegiatan ekonomi dan sosial yang nampak sebagai dampak positif lingkungan sekitarnya.

Pada diagram vertikal SDGs tambang batubara bagian bawah, terdapat Mitigasi atau pengurangan dampak negatif/perbaikan yaitu:

Goal 15 ekosistem daratan

Sebagian besar masyarakat sudah mengenal kontribusi hasil hutan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat serta peran jasa hutan dalam memenuhi tujuan global. Makanan pelengkap seperti buah-buahan liar, kacang-kacangan, jamur, dan daging semak (Goal 2), serta tanaman herbal sering kali menjadi alternatif pertama dalam penyembuhan penyakit (Goal 3). Hasil hutan berkontribusi lebih dari 20% pada pendapatan rumah tangga masyarakat setempat (Goal 1) dan hutan tropis menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati darat di dunia (Goal 15). Selain itu, sebagai tempat penyimpanan alami yang menyerap dan menyimpan karbon, hutan semakin diakui sebagai unsur penting dari segala strategi untuk menstabilkan iklim kita (Goal 13). (Gambar 2)

Gambar 2. Barang dan jasa Hutan yang baik untuk mendukung SDGs




Sumber: Center for global development, *why forest? why now?* 2016¹⁴

¹⁴ Frances Seymour and Jonah Busch, *Forests and SDGs: Taking a Second Look*, (2017), <<https://wri-indonesia.org/en/blog/forests-and-sdgs-taking-second-look>>, [20/1/2020]

Konversi dari hutan menjadi pemanfaatan lain telah menghilangkan pendapatan yang diperoleh dari hasil alam dan mengurangi ketangguhan lanskap dalam menghadapi longsor, banjir, dan bencana alam lainnya yang dapat merusak infrastruktur fisik yang sudah ada (Goal 11) sekaligus menurunkan pendapatan selama beberapa dekade (Goal 1). Deforestasi juga berdampak pada produktivitas pertanian yang merupakan senjata utama dalam memerangi kelaparan (Goal 2). Burung, kelelawar, dan lebah yang berbasis di hutan berperan dalam penyerbukan dan pengendalian hama. Daerah aliran sungai pada hutan memberikan air untuk irigasi dan membantu memelihara habitat akuatik untuk perikanan darat yang menjadi konsumsi jutaan umat manusia. Hilangnya tutupan pohon juga berdampak pada siklus air sehingga menimbulkan ancaman kekeringan pada *flying rivers* yang mengangkut uap air dari proses transpirasi hutan, dan kemudian uap tersebut jatuh kembali sebagai hujan di ladang pertanian yang jauh dari hutan tersebut. (Gambar 3)

Gambar 3. Cara tersembunyi deforestasi untuk merusak SDGs



Sumber: Center for global development, why forest? why now? 2016¹⁵

Proses deforestasi merupakan suatu keharusan dalam proses operasi produksi pertambangan batu bara. Proses ini dikenal dengan

¹⁵ *Ibid.*

sebutan *land clearing* wilayah pertambangan sampai pada proses pengangkutan batu bara. Diakui bahwa rusaknya fungsi hutan ini merupakan jalan bagi kemiskinan masyarakat sekitar pertambangan. Untuk itu termasuk tugas terberat dari perusahaan pertambangan batu bara ini adalah memulihkan kembali fungsi hutan agar masyarakat sekitar tambang (reklamasi dan pasca tambang).

Sebelum diberlakukannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, dana jaminan reklamasi yang terhimpun dibagi dengan luas yang akan direklamasi per hektar hanya menghasilkan angka Rp154,282/hektar. Setelah berlakunya UU Minerba yang baru jaminan berkisar Rp. 1.500.000/hektar. sedangkan PT. Bukit Asam Tbk untuk 150jt untuk melakukan reklamasi membutuhkan dana sebesar Rp. 150.000.000/hektar. Sehingga dapat dipastikan jaminan ini terlalu kecil untuk memulihkan kembali lahan yang telah beralih fungsi menjadi lahan tambang batu bara tersebut. Sedangkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, Pasal 123A menyatakan bahwa:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).
- (2) Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% pada kegiatan reklamasi dan pascatambang sulit untuk tercapai. Di sisi lain UU Minerba membuka ruang pengalihan tanggung jawab kepada pihak ketiga sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 berikut ini:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

- (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah harus bisa memaksa perusahaan tambang agar menjadikan lahan bekas tambang tersebut kembali fungsi sebagaimana semula dan harus dikelola secara bertanggung jawab.

Goal 6. membangun air bersih dan sanitasi yang layak

Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi masyarakat sekitar tambang batu bara merupakan upaya bersama antara pemerintah dan perusahaan tambang batu bara. Sebagai contoh di Kalimantan Selatan, dari hasil penelitian Greenpeace, PT Arutmin Indonesia meninggalkan kolam limbah dan lubang-lubang sisa tambang dengan keasaman yang terendah dengan pH 2.32. Lubang-lubang ini mengalir pada rawa hingga ke sungai. Berdasarkan data diatas, kolam penampungan limbah dan lubang-lubang bekas tambang batu bara PT Arutmin ditemukan memiliki derajat keasaman (pH) yang sangat rendah, jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.¹⁶ Secara detail dijelaskan bahwa:

- a) Satu sampel (ID 14029) yang diambil dari konsesi Arutmin mengandung kadar pH terendah dari semua sampel yang ada: pH 2.32.
- b) (ID 14013) air dengan keasaman rendah (pH 3.43) mengalir tidak saja dari kolam kesatu, kedua, tapi juga keluar dari kolam ketiga menuju sebuah aliran air kecil keluar dari kolam pengendapan resmi. Ia kemudian mengalir dari bawah jalan.

¹⁶ Abdul Aziz (et.al.), *Coal mines polluting south Kalimantan's water*, Jakarta, Greenpeace Southeast Asia, 2014. hlm. 37-39.

- c) Di seberang jalan terdapat sebuah kolam kuning (ID 14016) dengan keasaman rendah (pH 3.56), kolam ini terhubung langsung dengan rawa yang jaraknya 200 meter dari sungai. Anak sungai kecil itu mengalir sejauh 4,7 km kesungai Asam-asam.

Sebagai perbandingan, aturan ambang batas kualitas air limbah batu bara menyebutkan bahwa kandungan pH harus diantara 6 hingga 9. (Tabel 1)

Tabel 1. Baku mutu air limbah kegiatan penambangan batu bara.¹⁷

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH		6-9
Residu Tersuspensi	Mg/l	400
Besi (Fe) Total	Mg/l	7
Mangan (Mn) Total	Mg/l	4

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Pada ayat (2) baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air dan baku mutu air limbah. Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Sedangkan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Apabila PT Arutmin Indonesia secara sengaja meninggalkan kolam penampungan limbah tersebut dan tidak memantau baku mutu air nya maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

¹⁷ Lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara.

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga dijelaskan kewajiban untuk menjaga agar tidak terjadinya daya rusak air sebagaimana diatur pada Pasal 52 menyatakan bahwa Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air. Apabila dilakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud ayat 52 diatas maka perusahaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)¹⁸ dan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila lalai.

Pada peraturan yang lebih rendah, Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.¹⁹

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara wajib untuk:²⁰

- a) Melakukan swapantau kadar parameter baku mutu air limbah, sekurang- kurangnya memeriksa pH air limbah dan mencatat debit air limbah harian;
- b) Mengambil dan memeriksa semua kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini secara periodik sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dilaksanakan oleh pihak laboratorium yang telah terakreditasi;
- c) Menyampaikan laporan tentang hasil analisis air limbah dan debit harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan Gubernur dan Menteri,

¹⁸ Pasal 94

¹⁹ *Idem*, Pasal 10 Ayat (1).

²⁰ *Idem*, Pasal 10 Ayat (2).

serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan kasus diatas, dapat disimpulkan PT Arutmin Indonesia melaporkan hasil analisis limbahnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali pada segala instansi terkait. Jika laporan itu melanggar lalu tidak dilakukan tindakan, maka pemerintah telah melakukan pembiaran dan telah gagal menghentikan atau mencegah pelanggaran ini. Sebaliknya apabila laporan yang dibuat oleh PT. Arutmin Indonesia tidak sebagaimana mestinya, maka PT Aritmin telah melanggar hukum sebagaimana ketentuan diatas. Pemerintah dapat memberikan teguran kepada PT. Aritmin Indonesia untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan pemulihan kembali lahan yang telah tercemar tersebut.

Apabila tidak diindahkan, bisa diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara, pencabutan izin, sanksi ganti rugi bahkan sanksi pidana.²¹ Pemerintah harus secara aktif dalam memantau baku mutu air limbah karena selain merusak lingkungan hidup, tetapi juga berdampak pada pemanfaatan air sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk mandi, mencuci, peternakan, persawahan dan lain-lainnya. Resiko ini yang dihadapi oleh masyarakat ini tidak bisa dibiarkan.

54 Contoh lainnya adalah PT Adaro Indonesia memberikan fasilitas Water Treatment Plant T-300 (WTP T-300) kepada masyarakat. WTP T-300 merupakan fasilitas pengolahan air tambang menjadi air bersih yang bisa diminum, sesuai dengan standar mutu air bersih yang ditetapkan Pemerintah. Dengan adanya instalasi pengolahan air ini, air bekas tambang dan air hujan bisa dimanfaatkan kembali, baik oleh perusahaan maupun oleh warga sekitar tambang. Total investasi untuk proyek ini sudah mencapai sebesar Rp6,5 milyar. Distribusi air bersih ini dengan menggunakan pipa saluran sepanjang 10 kilometer dan

²¹ Pasal 48-51, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

mobil tangki air. Ada 1110 Kepala Keluarga yang mendapat manfaat air bersih ini.²²

Kesimpulan

Program SDGs merupakan lanjutan dari MDGs yang dianggap selesai pada tahun 2015 yang lalu. Saat ini pemerintah sudah mulai melanjutkan pada program yang jauh lebih komprehensif dan membutuhkan kerja keras semua pihak termasuk perusahaan tambang batubara. Berkaca pada pelaksanaan kegiatan tambang batubara di Indonesia, terdapat celah yang belum bisa ditambal oleh karena sistem yang tidak optimal seperti peraturan perundang-undangan yang bisa mengalihkan tanggung jawab reklamasi dan pascatambang kepada pihak ketiga. Kurang memadainya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah dan terpusatnya kembali urusan tambang batubara hingga kebijakan energi bersih dan terjangkau yang belum di sinkronkan pada kegiatan tambang batubara, padahal semua sumber daya ada pada tambang batubara karena pertumbuhan ekonomi lah yang dapat membiayai sosial dan lingkungan.

Daftar Pustaka

Buku dan Website

Abdul Aziz (et.al.), *Coal mines polluting south Kalimantan's water*, Jakarta, Greenpeace Southeast Asia, 2014.

Buletin Energi Kita, Strategic Partnership Green and Inclusive Energy, *Energi Bersih Terbarukan Untuk Kita Semua*, (2019), <http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/08/Buletin-EnergiKita-Juli-2019.pdf>

Frances Seymour and Jonah Busch, *Forests and SDGs: Taking a Second Look*, (2017), <<https://wri-indonesia.org/en/blog/forests-and-sdgs-taking-second-look>>

<https://www.un.org/africarenewal/news/how-can-mining-contribute-sustainable-development-goals>

²² Muhajir, *Menyulap Air Tambang jadi Air Minum*, *Jurnal Nasional*, (2013), <http://www.ampl.or.id/digilib/read/30-menyulap-air-tambang-jadi-air-minum/49034>. [20/1/2020]

Muhajir, *Menyulap Air Tambang jadi Air Minum*, *Jurnal Nasional*, (2013), <http://www.ampl.or.id/digilib/read/30-menyulap-air-tambang-jadi-air-minum/49034>.

Nurhayat, "Pemerintah Akui Tambang Indonesia dikuasai Swasta dan Asing" (2017), <https://indopos.co.id/read/2017/11/24/117893/pemerintah-akui-tambang-indonesia-dikuasai-swasta-dan-asing/>

Rayful Mudassir, "Harga Batu Bara Meningkat, Penerimaan Negara dari Pertambangan Sudah Lewati Target", *Ekonomo Bisnis*, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210906/44/1438633/harga-batu-bara-meningkat-penerimaan-negara-dari-pertambangan-sudah-lewati-target>

Safyra Primadhyta, *Batu Bara Tetap Jadi Sumber Energi Utama Hingga 2050*, (2018), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180509092041-92-296811/batu-bara-tetap-jadi-sumber-energi-utama-hingga-2050>

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara.

Peraturan daerah provinsi kalimantan timur No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.pknstan.ac.id Internet Source	1%
2	journal.bio.unsoed.ac.id Internet Source	1%
3	Meita Rezki Vegatama. "Perbandingan Nilai Kalor Biobriket dengan Variasi Komposisi Bahan Baku Limbah Biomassa", Journal of The Indonesian Society of Integrated Chemistry, 2022 Publication	1%
4	cumi-cumigundar.blogspot.co.id Internet Source	1%
5	finansial.bisnis.com Internet Source	1%
6	www.un.org Internet Source	1%
7	gayo.tribunnews.com Internet Source	1%
8	himajieblog.wordpress.com Internet Source	1%
9	www.kutaitimurkab.go.id Internet Source	1%
10	www.rappler.com Internet Source	1%
11	alasan.id Internet Source	<1%

12	Astri Nurdiana, Ella Nurlailasari. "PERBEDAAN TARIF ASUHAN KEHAMILAN DAN PERSALINAN ANTARA PESERTA BPJS KESEHATAN DAN NON-BPJS KESEHATAN", Jurnal Kesehatan Al-Irsyad, 2020 Publication	<1 %
13	Submitted to Kwansei Gakuin University Student Paper	<1 %
14	Submitted to STKIP Sumatera Barat Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	<1 %
16	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
17	quantumconstrucciones.com Internet Source	<1 %
18	idayoce.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	www.jurnalindonesia.net Internet Source	<1 %
20	N M Santa, L S Kalangi, E Wantasen. "ANALISIS KELAYAKAN USAHA BROILER DI KELURAHAN TARATARA I KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON", ZOOTEK, 2020 Publication	<1 %
21	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
22	journals.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
23	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %

24	repository.theprakarsa.org Internet Source	<1 %
25	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %
26	www.republika.co.id Internet Source	<1 %
27	Proceeding of LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta Conference Series 2020 – Engineering and Science Series, 2020 Publication	<1 %
28	andasiallagan92.wordpress.com Internet Source	<1 %
29	danielanugrah10.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
31	m.mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
32	Galih Agra Svalerit, Cindy Haura Irawan. "Pengabaian Kepentingan Alih Teknologi dalam Urgensi Pertumbuhan Investasi Saat Pandemi", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021 Publication	<1 %
33	V. Novianti, R.H. Marrs, D.N. Choesin, D.T. Iskandar, D. Suprayogo. "NATURAL REGENERATION ON LAND DEGRADED BY COAL MINING IN A TROPICAL CLIMATE: LESSONS FOR ECOLOGICAL RESTORATION FROM INDONESIA", Land Degradation & Development, 2018 Publication	<1 %
34	jdih.serangkota.go.id Internet Source	<1 %

35	www.smeru.or.id Internet Source	<1 %
36	zakariyaaf.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	dewanartri.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	lendymustaqim.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	pontas.id Internet Source	<1 %
40	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
41	repository.tudelft.nl Internet Source	<1 %
42	Grita Anindarini Widyaningsih. "Membedah Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2019 Publication	<1 %
43	Muhar Junef. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN (STUDI KASUS PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR) (Implementation of The Law Number 32, Year 2014 Concerning Marine (Case Study: Principle of one who pollute must be fined)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
44	Oki Wahyu Budijanto. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
45	Prihatiningsih Beki, Zaenal Kusuma, Agus Suharyanto, Amin Setyoleksono. "Analysis of	<1 %

the distribution of domestic wastewater in the Brantas river area of Malang city", MATEC Web of Conferences, 2018

Publication

46

Rusdianto Rusdianto, Tauny Akbari, Fitriyah Fitriyah. "EFISIENSI ADSORPSI ARANG TEMPURUNG KELAPA (*Cocos nucifera* L) DALAM MENURUNKAN KADAR BOD, COD, TSS DAN pH PADA LIMBAH CAIR DETERGEN RUMAH TANGGA", Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya Alam (JURNALIS), 2022

Publication

<1 %

47

adamfa119.blogspot.com

Internet Source

<1 %

48

anitatrisofianti.wordpress.com

Internet Source

<1 %

49

birokratmenulis.org

Internet Source

<1 %

50

dpmpstsp.jogjakota.go.id

Internet Source

<1 %

51

fegyanacitra.wordpress.com

Internet Source

<1 %

52

ferli1982.wordpress.com

Internet Source

<1 %

53

indonesia.googleblog.com

Internet Source

<1 %

54

www.adaro.com

Internet Source

<1 %

55

Lakso Anindito. "Audit Kepatuhan Terpadu dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017

Publication

<1 %

56

Eni Rahmawati Dan Ekawati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA TV KABEL MENDIRIKAN USAHA PADA SARANA FASILITAS UMUM DI KOTA SAMARINDA", LEGALITAS, 2020

Publication

<1 %

57

Muhammad Rusli, Kurniawati Kurniawati, Maria Ariesta Utha. "Challenges and Strategies of Cooperatives in Implementing ISO 26000 for Sustainable Economic Development", Jurnal Manajerial, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Book Chapter Purnatugas H Usdawadi ISBN (1)-259-275

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17
